



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**
NOMOR : 02/SJ/KKP/KB/XI/2016
NOMOR : 199/UNIDA/R-b/I/1438
**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh belas bulan November, tahun dua ribu enam belas (17-11-2016), bertempat di Gontor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SJARIEF WIDJAJA**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan**
Alamat : **Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110,**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **AMAL FATHULLAH ZARKASYI**
Jabatan : **Rektor Universitas Darussalam Gontor**
Alamat : **Jalan Raya Siman Km.5, Ponorogo, Jawa Timur, 63471,**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jalan Raya Siman Km.5, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Islam yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua belah pihak dalam rangka untuk kemajuan bangsa dan negara khususnya dalam mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
2. penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana tersebut dimaksud pada ayat (1), disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama ini.
- (4) Guna menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung, dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Biro Kerja Sama dan Humas dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 4 Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kesepakatan bersama ini sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama ini sepenuhnya akan menjadi milik **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Masa Berlaku

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama ini.
- (4) Dalam hal kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

**Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
Pembiayaan**

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran belanja **PARA PIHAK** serta akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10
Perubahan**

- (1) Kesepakatan bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

**Pasal 11
Penutup**

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



AMAL FATHULLAH ZARKASYI *Amal*

PIHAK KESATU,

Sjarief Widjaja
SJARIEF WIDJAJA